
Analisis Penerapan Asas Legalitas Dalam Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000

Zaky Zhafran King Mada

Universitas BSI, Ekonomi dan Bisnis

Email Korespondensi: : zaky.zzk@bsi.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

In establishing a business in Indonesia, certain regulations set by the government must be followed. If a business has been legally registered but still contains elements that do not comply with the law, the government has the authority to revoke its legality. However, in Indonesia, there are still frequent occurrences of governmental actions that are not entirely based on the principle of legality, particularly in the revocation of business licenses. This raises a fundamental question regarding the extent to which the principle of legality is genuinely applied in the administration of government in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the application of the principle of legality in the revocation of the Trade Business License (SIUP): A Case Study of the Supreme Court Decision No. 65 PK/TUN/2000. The method used in this research is a descriptive qualitative method with a normative juridical approach. The findings of this study indicate that the revocation of PT. Rabuhan Dana Sahati's Trade Business License (SIUP) by the Minister of Trade was legally invalid as it contradicted the principle of legality. The government also neglected the General Principles of Good Governance (AUPB), particularly the principles of prudence and audi et alteram partem (the right to be heard), since the revocation decision was issued without giving the plaintiff an opportunity to defend themselves. Therefore, every governmental action must be based on valid written law to ensure legal certainty and protection of citizens' rights.

Keywords: *Legality, Revocation, SIUP*

ABSTRAK

Dalam pembukaan usaha di Indonesia harus memiliki aturan-aturan tertentu dari pemerintah. Jika legalitas usaha yang sudah didaftarkan, tetapi masih ada beberapa hal yang belum sesuai pemerintah berhak untuk mencabut legalitas tersebut. Namun, di Indonesia masih sering ditemukan tindakan pemerintahan yang tidak sepenuhnya berlandaskan asas legalitas, terutama dalam hal pencabutan izin usaha. menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana asas legalitas benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini Adalah untuk menganalisis penerapan asas legalitas Dalam Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan

yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik PT. Rabuhan Dana Sahati oleh Menteri Perdagangan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas. pemerintah juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kecermatan dan asas audi et alteram partem (hak untuk didengar), karena keputusan pencabutan dikeluarkan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk membela diri. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum tertulis yang sah serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Kata Kunci: Legalitas, Pencabutan, SIUP

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk kewenangan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan semata (Philip M Hadjon, 2024). Setiap tindakan administrasi negara harus tunduk pada hukum sebagai instrumen pengendali agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks hukum administrasi negara, asas legalitas (*principle of legality*) merupakan prinsip utama yang mengatur bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut (Ridwan HR, 2018), asas legalitas berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah hanya sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya dasar hukum tersebut, suatu tindakan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*). Asas ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh aparatur pemerintah. Kedudukan asas legalitas juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap keputusan atau tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu, pejabat pemerintahan wajib berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, terutama dalam tindakan yang berimplikasi terhadap hak masyarakat seperti pemberian, pembekuan, atau pencabutan izin usaha.

Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan tindakan pemerintahan yang tidak sepenuhnya berlandaskan asas legalitas, terutama dalam hal pencabutan izin usaha. Dalam banyak kasus, pejabat administratif mencabut izin hanya berdasarkan surat edaran, peraturan menteri, atau bahkan instruksi internal, yang secara hierarkis tidak termasuk dalam sistem peraturan perundang-undangan

nasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana asas legalitas benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus yang menunjukkan permasalahan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 PK/TUN/2000, antara PT. Rabuhan Dana Sahati melawan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dalam perkara ini, Menteri Perdagangan mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik PT. Rabuhan Dana Sahati dengan dasar Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977, yang melarang kegiatan *Commodity Futures Trading (CFT)*. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa instruksi menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga tindakan pencabutan tersebut dinilai melanggar asas legalitas dan asas kepastian hukum.

Putusan tersebut menegaskan bahwa dalam negara hukum, pemerintah tidak dapat bertindak tanpa dasar hukum yang sah, karena setiap pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. Sebagaimana ditegaskan oleh (Philip M Hadjon, 2024), negara hukum menuntut agar seluruh tindakan pemerintahan “didukung oleh dasar hukum yang dapat diuji kebenarannya secara objektif.” Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas legalitas tidak hanya merupakan persoalan prosedural, tetapi juga menyangkut substansi perlindungan hak asasi warga negara. Sejumlah penelitian sebelumnya turut memperkuat pentingnya asas legalitas dalam praktik administrasi negara. Desi Purnani Adam, (2025) dalam jurnal *Yustisia Hukum Administrasi Negara* menyatakan bahwa pelanggaran asas legalitas sering kali terjadi ketika pejabat pemerintahan menggunakan instruksi atau kebijakan administratif sebagai dasar keputusan yang mengikat publik. Penelitian Fachrial Iksan, (2025) juga mengungkapkan bahwa pencabutan izin tanpa dasar hukum tertulis merupakan bentuk maladministrasi yang melanggar prinsip *due process of law*. Selain itu, Pitang, (2024) menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan bagian integral dari asas legalitas, karena “tanpa dasar hukum yang sah, setiap keputusan administrasi kehilangan legitimasi yuridisnya.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penerapan asas legalitas dalam pencabutan SIUP sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000 menjadi menarik untuk dikaji. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana asas legalitas diterapkan dalam proses pencabutan izin usaha perdagangan oleh pemerintah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan asas legalitas yang berlaku di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum yuridis normatif. Penelitian ini menelaah norma hukum positif yang berkaitan dengan asas legalitas dan penerapannya dalam pencabutan izin usaha. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum penerbitan dan pencabutan SIUP, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis

isi dan pertimbangan hukum dalam *Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan prinsip asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (peraturan dan putusan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan melalui sumber resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum untuk menilai kesesuaian penerapan asas legalitas dalam pencabutan SIUP berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjabaran Kasus

Perkara yang terregistrasi dengan Nomor 65 PK/TUN/2000 ini berawal dari sengketa antara PT. Rabuhan Dana Sahati sebagai penggugat melawan Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai tergugat. Sengketa tersebut bermula ketika Menteri Perdagangan mengeluarkan keputusan administratif yang mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik PT. Rabuhan Dana Sahati dengan alasan bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan Commodity Futures Trading (CFT) atau perdagangan berjangka komoditi yang dianggap melanggar peraturan. Dasar hukum yang digunakan oleh Menteri Perdagangan dalam pencabutan SIUP tersebut adalah Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977, yang pada intinya melarang kegiatan perdagangan berjangka karena dianggap spekulatif dan berpotensi merugikan kepentingan umum.

PT. Rabuhan Dana Sahati menolak keputusan pencabutan tersebut karena menganggap tindakan pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang sah. Penggugat berpendapat bahwa kegiatan yang dijalankan bukanlah spekulatif atau terlarang, melainkan kegiatan perdagangan yang diatur secara sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 85a yang menjelaskan mengenai kegiatan *komisioner* atau perantara dagang. Selain itu, penggugat juga berargumen bahwa Instruksi Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui oleh sistem hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut penggugat, pencabutan izin usaha yang didasarkan pada instruksi menteri merupakan bentuk tindakan administratif yang melanggar asas legalitas serta asas kepastian hukum, karena tidak bersandar pada norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Setelah keputusan tersebut dikeluarkan, PT. Rabuhan Dana Sahati mengalami kerugian besar karena tidak dapat melanjutkan kegiatan perdagangannya. Perusahaan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan permohonan agar keputusan pencabutan SIUP dinyatakan batal atau tidak sah. Namun, PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut dengan

alasan bahwa Menteri Perdagangan memiliki kewenangan administratif untuk mencabut izin usaha apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang berpendapat bahwa tindakan Menteri sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum administrasi.

Tidak puas dengan hasil tersebut, PT. Rabuhan Dana Sahati mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasinya juga ditolak. Mahkamah dalam tingkat kasasi berpendapat bahwa tindakan Menteri merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan administratif yang sah. Merasa bahwa terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum, PT. Rabuhan Dana Sahati kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dalam memori PK-nya, pemohon menegaskan bahwa dasar hukum pencabutan SIUP tidak sesuai dengan prinsip negara hukum karena didasarkan pada kebijakan administratif internal, bukan peraturan perundang-undangan yang sah.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan PK menilai bahwa Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977 bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan peraturan kebijaksanaan (*Spiegel regelingen*) yang bersifat internal dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak dan kebebasan warga negara. Mahkamah menegaskan bahwa apabila pemerintah ingin melarang suatu kegiatan usaha, maka pelarangan tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sah, bukan sekadar instruksi pejabat administratif. Oleh karena itu, tindakan pencabutan SIUP dinilai melanggar asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan mengikat secara umum.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menemukan bahwa proses pencabutan izin dilakukan tanpa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas audi et alteram partem (hak untuk didengar) dan asas kecermatan formal. Pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada PT. Rabuhan Dana Sahati untuk membela diri atau menjelaskan duduk perkaranya sebelum keputusan pencabutan diterbitkan. Tindakan ini dipandang sewenang-wenang (*willekeur*) dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan administratif.

Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek perlindungan hak konstitusional. Dicabutnya SIUP menyebabkan hilangnya hak perusahaan dan para pekerjanya untuk memperoleh penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang mencabut izin usaha tanpa dasar hukum yang sah dinilai tidak hanya melanggar asas legalitas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi konstitusional warga negara. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 65 PK/TUN/2000 akhirnya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Rabuhan Dana Sahati, membantalkan putusan kasasi sebelumnya, serta menyatakan

batal keputusan Menteri Perdagangan tentang pencabutan SIUP. Dengan demikian, Mahkamah memulihkan hak-hak hukum PT. Rabuhan Dana Sahati untuk menjalankan kegiatan perdagangan sebagaimana mestinya.

Putusan ini memiliki arti penting dalam perkembangan hukum administrasi di Indonesia karena menegaskan bahwa asas legalitas merupakan pilar utama dalam setiap tindakan pemerintahan. Pemerintah tidak dapat menggunakan kebijakan administratif semata sebagai dasar untuk mencabut hak warga negara, sebab tindakan demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum. Putusan ini sekaligus meneguhkan kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai ukuran moral dan yuridis dalam penyelenggaraan administrasi negara. Melalui perkara ini, Mahkamah Agung memberikan preseden bahwa setiap pencabutan izin harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah, prosedur yang transparan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara agar tercipta pemerintahan yang berkeadilan dan taat hukum.

Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000

Asas legalitas merupakan prinsip mendasar dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menuntut bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks hukum administrasi, asas ini mengandung arti bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang sah tanpa dasar hukum tertulis (Ridwan HR, 2018). Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000, objek sengketa adalah keputusan Menteri Perdagangan yang mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik PT. Rabuhan Dana Sahati dengan alasan perusahaan tersebut menjalankan kegiatan *Commodity Future Trading* (CFT) yang dianggap melanggar ketentuan perdagangan. Pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977. Namun, Mahkamah Agung menilai dasar hukum yang digunakan dalam pencabutan SIUP tersebut tidak memenuhi asas legalitas, karena instruksi menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan:

"Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977 bukanlah peraturan perundang-undangan produk legislatif, melainkan suatu peraturan kebijaksanaan (Spiegel regelingen) yang bersifat administratif internal dan tidak layak dijadikan dasar pelarangan kegiatan usaha." (Putusan MA No. 65 PK/TUN/2000, hlm. 9).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemerintah mencabut SIUP dengan mendasarkan diri pada instruksi menteri tidak sesuai dengan asas legalitas, karena tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Menurut (Philip M Hadjon, 2024), asas legalitas dalam hukum administrasi menuntut agar setiap keputusan pejabat publik memiliki dasar hukum yang sah dan berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara, termasuk hak untuk berusaha, hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan:

"Apabila kegiatan CFT hendak dinyatakan terlarang, maka pelarangan itu harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislatif, bukan sekadar instruksi pejabat administratif." (Putusan MA No. 65 PK/TUN/2000, hlm. 8).

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitang, (2024) yang menyatakan bahwa pelanggaran asas legalitas sering terjadi dalam praktik administrasi pemerintahan ketika pejabat menggunakan instruksi atau surat edaran sebagai dasar pengambilan keputusan yang mengikat publik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan administratif tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mencabut izin atau hak seseorang karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

Lebih lanjut, Rahim et al., (2024) dalam menegaskan bahwa setiap tindakan pencabutan izin tanpa dasar hukum tertulis merupakan bentuk *maladministrasi* yang melanggar prinsip *due process of law*. Penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa tindakan pencabutan SIUP PT. Rabuhan Dana Sahati tidak sah secara hukum, karena tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi asas legalitas.

Kesesuaian Pencabutan SIUP dengan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dan Asas Legalitas yang Berlaku

Selain asas legalitas, tindakan administrasi negara harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, dan asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar). Mahkamah Agung dalam putusan ini menilai bahwa pencabutan SIUP oleh Menteri Perdagangan telah mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukum.

a. Aspek Prosedural: Pelanggaran Asas Kecermatan dan Hak Didengar

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung disebutkan bahwa keputusan pencabutan SIUP dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada PT. Rabuhan Dana Sahati untuk membela diri atau memberikan penjelasan, padahal keputusan tersebut menyangkut hak dan kepentingan yang nyata. Mahkamah menegaskan:

"Tergugat mengeluarkan keputusan mencabut SIUP tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan pendapat dan membela diri, padahal keputusan itu menyangkut hak dan kepentingan yang nyata." (Putusan MA No. 65 PK/TUN/2000, hlm. 2-3).

Tindakan ini jelas bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* dan asas kecermatan formal, yang menuntut agar setiap keputusan administratif dibuat berdasarkan penelitian yang objektif dan mendalam. Menurut (Ridwan HR, 2018), asas kecermatan mewajibkan pejabat publik melakukan penyelidikan dan pertimbangan yang matang terhadap semua fakta yang relevan sebelum

mengambil keputusan yang dapat merugikan pihak lain. Temuan Mahkamah ini didukung oleh penelitian Ashwarina et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak untuk didengar sering kali menjadi sumber utama sengketa tata usaha negara. Dalam penelitian tersebut, Rahmawati menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan tanpa proses konsultasi atau pembelaan diri dari pihak yang dirugikan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang (willekeur), sebagaimana juga terjadi dalam kasus PT. Rabuhan Dana Sahati.

b. Aspek Substansial: Ketidaksesuaian Dasar Hukum dengan KUHD dan Prinsip Kepastian Hukum

Dari segi substansi, Mahkamah Agung menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rabuhan Dana Sahati tidak melanggar hukum, karena kegiatan *Commissioner Futures Trading* (CFT) yang dilakukan perusahaan tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 76 sampai Pasal 85a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dengan demikian, tuduhan bahwa kegiatan CFT merupakan kegiatan terlarang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

“Kegiatan penyaluran amanat CFT dalam prakteknya sama dengan pengertian komisioner dalam Pasal 76 KUHD, yang keberadaannya diakui dan diatur dalam KUHD. Karena itu, Instruksi Menteri yang melarang kegiatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.” (Putusan MA No. 65 PK/TUN/2000, hlm. 10).

Dengan demikian, pencabutan SIUP yang mendasarkan diri pada instruksi menteri telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa pejabat pemerintahan wajib menjamin kepastian hukum dalam setiap keputusan atau tindakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wijayanti, (2025) yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak pelaku usaha. Ia menulis bahwa “pencabutan izin yang tidak didasarkan pada hukum positif merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) dan melanggar asas legalitas serta asas kepastian hukum.”

c. Dimensi Hak Konstitusional dan Prinsip Perlindungan Hukum

Mahkamah Agung dalam putusan ini juga mengaitkan tindakan pencabutan SIUP dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dicabutnya SIUP tanpa dasar hukum yang sah berarti negara telah menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh penghidupan yang layak.

“Dengan dicabutnya SIUP, Penggugat kehilangan mata pencaharian dan kesempatan bekerja, yang berarti pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.” (Putusan MA No. 65 PK/TUN/2000, hlm. 5).

Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan administratif yang melanggar asas legalitas tidak hanya bertentangan dengan hukum administrasi, tetapi juga melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik PT. Rabuhan Dana Sahati oleh Menteri Perdagangan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas. Mahkamah Agung menilai bahwa dasar hukum yang digunakan, yaitu *Instruksi Menteri Perdagangan No. 03/M/Ins/VI/1977*, bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, tindakan pencabutan izin berdasarkan instruksi tersebut dinilai melampaui kewenangan dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Selain itu, pemerintah juga mengabaikan *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, terutama asas kecermatan dan asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar), karena keputusan pencabutan dikeluarkan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk membela diri.

Putusan ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum tertulis yang sah serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara. Pencabutan izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas dan AUPB, tetapi juga melanggar hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan keputusan Menteri Perdagangan dan memulihkan hak-hak hukum PT. Rabuhan Dana Sahati. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus tunduk pada hukum, dilaksanakan secara transparan, dan menjunjung prinsip keadilan bagi warga negara

DAFTAR RUJUKAN

- Ashwarina, N., Hidayah, H., Azka, F., & Maulid, A. (2024). Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 128–234.
- Desi Purnani Adam, P. D. P. N. (2025). Asas Yuridikitas : Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan Desi. *Y U S T H I M A*, 05(01), 385–392. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1>
- Fachrial Ikhsan, D. S. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* Vol., 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Philip M Hadjon, dkk. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Pitang, G. R. (2024). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 771–785.
- Rahim, M. N., Vatmawati, N., Irmadani, C., & Paselle, E. (2024). Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Objek Putusan Nomor 9 / G / 2023 / PTUN .SMD ., Kecamatan Balikpapan Selatan. *Binamulia Hukum*, 13(1), 35–43. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.671>

Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.

Wijayanti, H. P. (2025). Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Protection. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1-19.